

LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 05
Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke-
Dengan : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-2
1. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
2. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
3. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
4. Asosiasi DPRD Propinsi se Indonesia (ADPSI)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 7 Juli 2021
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Virtual/*Video Conference*
Ketua Rapat : **DRS. FATHAN**
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hadir : 1. ... orang dari 32 orang Anggota Panja;
2. Narasumber :
a. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) beserta jajarannya;
b. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) beserta jajarannya;
c. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Asosiasi DPRD Provinsi se Indonesia dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 11.10 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Asosiasi DPRD Provinsi se Indonesia diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
 - a. HKPD sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. RUU HKPD dibuat karena UU Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah tidak terwujud dalam pelaksanaannya, maka judulnya diganti dengan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
 - b. Masalah Keuangan sebenarnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
 - c. Sebaiknya dalam hal Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ditentukan bobot, supaya keuangan daerah itu mencapai 50% dikelola Pemerintah Daerah, karena sebagian besar kegiatan dan Pembangunan dikelola Daerah. Pemerintah Pusat hanya mengelola Kementerian dan Hutang Luar Negeri, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan. Yang terjadi Peran Pemerintah Pusat lebih besar dari daerah.
 - d. Di Negara Cina, anggaran di daerah itu mencapai 70%, sementara Pusat hanya 0%, sedangkan di Indonesia malah sebaliknya, Pemerintah Daerah hanya 30%, sementara Pusat 70%. Padahal Pembangunan itu ada di daerah termasuk Sumber-sumber Pendapatan Negara dari daerah semua, bagaimana kita dapat mendapatkan sumber pembiayaan yang memadai, kalau sumber keuangan kita sangat memiliki ketergantungan keuangan transfer ke daerah.

- e. Anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Anggaran Rutin lebih besar dari Anggaran Pembangunan.

2. **Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

- a. APKASI sudah melakukan kajian terhadap RUU HKPD, dengan harapan bisa memberikan masukan dan saran terhadap RUU HKPD yang saat ini akan dibahas Pemerintah bersama DPR RI.
- b. Pada Pasal 143 ayat (1), yang berbunyi : Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya belanja infrastruktur pelayanan Publik minimal 40% dari total APBD. Dalam belanja Bagi Hasil dan Transfer Dana Daerah/Desa, diusulkan ditambah kata-kata “serta belanja Gaji PNS, perhitungan belanja insfrastruktur tidak tercantum gaji PNS, akibat belanja diatas, menyebabkan belanja mandatory telah menyerap seluruh APBD, sehingga anggaran untuk Pelayanan Publik terbatas, sehingga perlu ditetapkan belanja mandatory agar lebih fleksibel.” Arahan Bapak Presiden, Pembangunan harus fokus dan tuntas sehingga daerah tidak perlu banyak program, cukup 2 tapi fokus dan tuntas.
Meskipun di ayat 3, daerah diberi waktu sampai 3 tahun untuk memenuhi belanja infrastruktur 40%, tapi daerah tidak bisa memprediksi kedepan, contohnya kasus corona yang tiba-tiba muncul.
- c. Pada Pasal 113 ayat (1) tertera PBB diberikan 100% untuk daerah, tapi ayat (2) pembagiannya belum diatur, padahal dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 pembagiannya sudah ditetapkan 73% kalau bisa dinaikkan menjadi 80% karena beban APBD daerah menjadi titik berat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
- d. Pasal 3 ayat (1), Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dibiayai atas APBD, bagaimana peluang pendanaan daerah yang sebelumnya dibiayai APBN, contoh Dana BOS untuk sekolah SD, SMP, SMA/ sederajat sejak tahun 2005, APKASI mengusulkan di akhir kalimat ditambah kalimat “kecuali ditentukan lain dalam ketentuan dan perundang-undangan.”
- e. Pasal 111 ayat (3), Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam tidak terlihat Perikanan dan Pertambangan, berbeda dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.
- f. Hasil kesimpulan dalam Naskah Akademik poin 1 yaitu belum optimalnya DAK dalam mendukung pembangunan Daerah, hal ini disebabkan beberapa hal:
 - Alokasi DAK terbatas, ditentukan Pusat agar menyesuaikan program Daerah (kebutuhan).
 - Juknis DAK terlambat, setelah Pemerintah Daerah menetapkan APBD, karena Pemerintah daerah tanggal 30 Nepeber harus sudah menetapkan RAPBD, hal ini mempengaruhi serapan Anggaran. APKASI mengusulkan, pada saat mengesahkan APBD, Juknis sudah ada.

g. Musrenbang Kabupaten/kota, Desa harus disesuaikan, agar bisa diimplementasikan. Harusnya Desa mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

3. **Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

a. APEKSI sepakat dengan kebijakan Closed List terkait dengan jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 RUU HKPD. Hal ini sejalan dan konsisten dengan arah kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menekankan pada desentralisasi fiskal berbasis transfer (*intergovernmental transfer*), dibanding desentralisasi fiskal berbasis pemberian kewenangan dalam pungutan pajak secara terbuka (*local tax powering*). Pemilihan kebijakan desentralisasi fiskal yang berbasis pada *intergovernmental transfer* ini untuk Indonesia adalah pilihan yang tepat, apalagi disparitas sumber pendapatan antar daerah cukup tinggi.

APEKSI sepakat dengan adanya jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemda dapat tidak dipungut dalam hal :

- Potensinya kurang memadai, dan atau
- Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Hal ini berdasarkan realitas di lapangan bahwa Pemda yang memaksakan diri untuk menyusun dan penetapan Pajak Daerah tertentu, padahal secara perhitungan potensi pajak yang dapat dikumpulkan dibandingkan dengan biaya operasional, Pemda lebih banyak mengalokasikan APBD untuk membiayai operasional dibanding jumlah pajak yang terkumpul.

b. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

- Penetapan Kepala Daerah
- Perhitungan sendiri Wajib Pajak (*Self Assesment*)

APEKSI sepakat dengan kedua pendekatan tersebut menjadi kebijakan yang eksplisit dalam RUU HKPD. Hal ini menjadi pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya pelayanan pajak, disamping dengan adanya *self assesment* untuk beberapa jenis pajak juga bentuk kepercayaan pemerintah dan Pemda kepada warga negara, khususnya Wajib Pajak Daerah.

Untuk mengoptimalkan Pengumpulan Pajak Daerah yang perhitungan dan penetapan besarnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak Daerah, APEKSI mengusulkan agar dalam RUU HKPD diatur adanya pertukaran data antara Kementerian Keuangan dengan masing-masing Pemda terkait dengan wajib pajak (khususnya wajib pajak badan). Ini penting untuk Pemda, agar Wajib Pajak Daerah yang perhitungan dan penetapan besaran pajaknya dihitung sendiri mendekati nilai riil transaksi. Misalnya pengusaha hotel dan restoran banyak yang menyetorkan pajak tidak sama dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Padahal pajak restoran dan hotel tersebut dibayarkan oleh konsumen.

Namun sering kali yang dibayarkan ke kas Pemda lebih rendah dari nilai sebenarnya.

- c. Terkait dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a sampai huruf i, APEKSI mengusulkan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan tersebut tetap berstatus obyek pajak, namun karena dari sisi peruntukan digunakan untuk pelayanan publik, dan kegiatan social, obyek PBB-P2 tersebut tidak dikenakan PBB-P2.

APEKSI sepakat dalam RUU yang menambahkan jenis pajak baru untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Untuk mengatasi permasalahan sampah di perkotaan, APEKSI mengusulkan adanya penambahan pajak sampah.

- d. Terkait PKB, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b RUU HKPD, APEKSI memberikan saran hendaknya dapat dipertimbangkan untuk menjadi Objek Pajak Kabupaten/kota dengan pertimbangan:

- Efisiensi pemungutan, dimana selama ini pemungutan yang dilakukan oleh provinsi mengharuskan membentuk/menempatkan stafnya di kabupaten/kota, akibatnya biaya operasional pemungutannya lebih besar, provinsi bisa diberikan bagi hasil.
- Pengawasan penegakan hukumnya (daya paksa pemungutannya) lebih mudah dalam menegakkan hukumnya, karena sebagian urusan dan administrasi Pemerintah berada pada Kabupaten/Kota.
- Otonomi daerah berada di kabupaten/kota
APEKSI mengusulkan adanya aturan dalam RUU HKPD yang memungkinkan mekanisme agar pemilik kendaraan bermotor melakukan mutasi ke kabupaten/kota dimana dia menggunakan kendaraan tersebut. Hal ini karena eksternalitas atas adanya kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab kabupaten/kota.

- e. APEKSI sepakat dengan pengaturan bagi hasil Pajak Provinsi yang di formulasi dalam RUU HKPD. APEKSI mengusulkan Pasal 85 perlu ditambah ayat yang mengatur mekanisme penyaluran bagi hasil pajak. APEKSI mengusulkan termin penyaluran dilakukan setiap dua bulanan dengan usulan redaksional "Penyaluran Bagi hasil Pajak Provinsi bagian Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan Februari, bulan April, bulan Juni, bulan Agustus, dan bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

- f. APEKSI mengusulkan Pasal 98 ayat (3), agar Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi tidak di evaluasi oleh 3 pihak (Gubernur, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan). Evaluasi dilakukan oleh 3 pihak ini menimbulkan praktik tata kelola Pemerintahan yang tidak baik, ongkos penyusunan regulasi dan ongkos operasional menjadi mahal. APEKSI mengusulkan :

- Rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi di evaluasi oleh Kementerian Keuangan.
- Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi di evaluasi oleh Gubernur.

- g. Terkait dengan Transfer Daerah, APEKSI berpendapat dan mengusulkan jenis TKD ditambah dengan Dana Kelurahan dan Dana Insentif Daerah, sehingga formulasi redaksional Pasal 106 adalah sebagai berikut :
TKD terdiri atas :
“DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan dana kelurahan, Dana Insentif Daerah (DID)”
- h. APEKSI berpendapat bahwa Dana Kelurahan perlu menjadi TKD yang sejajar dengan Dana Desa, karena sisi peruntukan Dana Kelurahan hampir sama dengan Dana Desa yaitu :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat

APEKSI mengusulkan Dana Kelurahan ditambah peruntukannya yaitu pembinaan kemasyarakatan. Sehingga peruntukan antara Dana Desa dan Dana Kelurahan yang berbeda menjadi satu peruntukan yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

APEKSI mengusulkan Dana Insentif Daerah (DID) diperkuat dalam RUU HKPD menjadi jenis TKD sendiri :

- Secara ide/konsep dasar DID merupakan jenis TKD yang berbasis pada prestasi/kinerja daerah. Hal ini berbeda dengan DAU yang bertujuan untuk ekualisasi, dan berbeda dengan DAK yang bertujuan untuk mencapai pelayanan dasar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh daerah penerima DAK.
 - DID telah menjadi skema tranfer kepada daerah yang berbasis kinerja dengan ukuran ukuran kinerja yang betul-betul dipercaya oleh publik.
- i. Terkait Dana Bagi Hasil, APEKSI mengusulkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak khusus bagi Ibukota Provinsi dapat dipertimbangkan besarnya berbeda dengan kabupaten/kota yang bukan Ibukota provinsi atau penyangga Ibukota.
- j. DPH pajak penghasilan perlu ada kejelasan terkait domisili untuk Badan Usaha yang mempunyai cabang Usaha/Kemitraan Usaha di beberapa daerah. Kejelasan Domisili ini dijelaskan dengan adanya kewajiban untuk membuat NPWP berdasarkan domisilipelaksanaan usaha.kewajiban NPWP diwajibkan untuk usaha yang melakukan operasi secara terus menerus lebih dari 12 bulan.
- k. Berkaitan dengan Dana Alokasi Umum, APEKSI berpendapat penghilangan angka alokasi pagu DAU dalam RUU bukan kebijakan yang baik dalam konteks penguatan desentralisasi fiskal. APEKSI mengusulkan ada penambahan ayat dalam Pasal 120 ayat (2), dengan redaksional sebagai berikut :
“(2) jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN”

Berhubung pengaturan/norma mengenai DAU sudah diatur dengan baik di RUU HKPD Pasal 120 – 126, APEKSI mengusulkan Pasal 288 sampai dengan Pasal 292 UU Nomor 23 Tahun 2014 dihapus agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Usulan penghapusan ini dikarenakan perbedaan konsep dan nomenklatur yang tertulis di UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan yang ada dalam RUU HKPD.

- i. APEKSI berpendapat Pasal 142 ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD secara gagasan sangat bagus, namun untuk realisasinya sangat sulit, sehingga APEKSI mengusulkan agar pengaturan prosentase belanja pegawai terhadap total belanja APBD, dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - 40 % paling lama 2 tahun setelah UU ini ditetapkan
 - 35 % antara 3 samapi 5 tahun setelah UU ini ditetapkan
 - 30 % berlaku tahun kelima UU ini ditetapkan.

Pertimbangan utama mengapa harus dibuat gradual, karena salah satu alokasi yang sangat dasar terhadap belanja pegawai adalah alokasi tunjangan daerah/tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja daerah. Jika penetapan batas maksimal belanja Pegawai dibuat secara serta merta setelah UU ini ditetapkan, maka akan menimbulkan dampak negatif, khusus motivasi kerja para pegawai.

APEKSI mengusulkan agar Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Kinerja dan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Kemahalan (PP amanat UU ASN) segera ditetapkan agar penetapan batas prosentase seperti tertulis dalam Pasal 142 ayat (1) ada dasar hukum untuk melakukan perhiungan secara nyata.

- m. APEKSI kurang sepakat dengan adanya Pasal 148 ayat (2) yang menyatakan Lembaga Pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dalam hal tertentu, melakukan pengawasan intern terhadap RAPBD, dalam rangka memberikan masukan kepada presiden. Adapun alasannya adalah :
 - Pengawasan sebelum penetapan APBD yang dalam istilah RUU ini adalah evaluasi.
 - Pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
 - Pengawasan melalui audit yang dilakukan oleh BPK.
 - Pengawasan Politik yang dilakukan oleh DPR RI.
 - Pengawasan Publik yang dilakukan oleh masyarakat, media masa
 - Pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum
- n. Lembaga Pemerintah yang membidangi pengawasan dan bertanggung jawab kepada Presiden (BPKP) mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan APBD, APEKSI mengusulkan agar lembaga ini menjalankan fungsi pre-audit atas rancangan Perda APBD. Jika ada mekanisme yang baru dikenal dengan istilah/nomenklatur pre-audit dan dilakukan oleh Lembaga ini (BPKP), maka APEKSI mengusulkan atas Perda APBD tidak diperlukan lagi.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Asosiasi DPRD Provinsi se Indonesia ditutup pada pukul 14.10 WIB.

Jakarta, 8 Juli 2021

**KETUA PANJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH,**

ttd

DRS. FATHAN